

## **PENETAPAN PASANGAN CALON**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 88/PL.02.7-Kpt/6408/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2020.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : UU Nomor 47 Tahun 1999, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020; KPT RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; KPT KPU Kab Kutai Timur Nomor 565/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan KPT Nomor 361/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/VII/2020.

**Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020, Sdr. Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si dan Sdr. H. Kasmidi Bulang,**

**S.T., M.M., Nomor Urut 3 (tiga) dengan perolehan Suara Sah 71.797 ( tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) suara sah.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2021.